



PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Drs. Hasan Mamonto Bin Hasyim Mamonto, tempat dan tanggal lahir Mogolaing, 10 September 1945, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Mimosa No. 74a, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Andiwewang, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Mimosa No.74a, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu; berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 44/SK.Kh/2018/PA.Ktg tanggal 28 September 2018 tanggal sebagai Pemohon;

melawan

Erfanto Limbanan Bin Yakin Limbanan, tempat dan tanggal lahir Molinow, 29 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Keluarga, Ling I, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 27 September 2018 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 701/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 02 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama NATIDJAH MAMONTO binti ANSA MAMONTO pada tahun 1975 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/1975 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag (yang kelak akan diajukan sebagai bukti P-1) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung perempuan masing-masing yaitu:
 - a. IN SUHARTI NOVA MAMONTO binti HASAN MAMONTO: jenis kelamin perempuan, tempat lahir Manado, tanggal lahir 05 November 1976, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 200/D/2001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 16 Februari 2001 (yang kelak akan diajukan sebagai Bukti P-2), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bank Sulutgo, Pendidikan Strata I, Status Kawin, Alamat Jl. Mimosa No.74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - b. IIP PURWANTINI JEANE MAMONTO binti HASAN MAMONTO: jenis kelamin perempuan, tempat lahir Manado, tanggal lahir 07 Juli 1984, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.134/D/2001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 15 Februari 2001 (yang kelak akan diajukan sebagai Bukti P-3), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, Status Kawin, Alamat Jl. Mimosa No.74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa Istri PEMOHON yang bernama NATIDJAH MAMONTO binti ANSA MAMONTO telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember

Hal. 2 dari 6 Put. No 6731Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di Manado, sesuai Akta Kematian Nomor 7174-KM-08012015-0003 yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 08 Januari 2015 (yang kelak akan diajukan sebagai bukti P-4);

3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 telah wafat anak pertama PEMOHON yang bernama TIN SUHARTI NOVA MAMONTO binti HASAN MAMONTO di Manado karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Akta Kematian Nomor 7174-KM-02072018-0005 yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 02 Juli 2018 (yang kelak akan diajukan sebagai bukti P-5), selanjutnya disebut **Almarhumah**;
4. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan TERMOHON pada tanggal 09 Maret 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/006/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat (yang kelak akan diajukan sebagai bukti P-6);
5. Bahwa saat Almarhumah wafat masih sebagai istri dari TERMOHON dan tidak memiliki keturunan/anak, sehingga Almarhumah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. ERFANTO LIMBANAN bin YAKIN LIMBANAN (sebagai suami);
 - b. Drs. HASAN MAMONTO bin HASYIM MAMONTO (sebagai ayah kandung);
6. Bahwa maksud diajukannya permohonan ini untuk ditetapkan Ahli Waris yang mustahak dari Almarhumah TIN SUHARTI NOVA MAMONTO binti HASAN MAMONTO sesuai Hukum Waris Islam, untuk selanjutnya Ahli Waris secara hukum menyelesaikan segala utang/kredit dan piutang atau hak-hak serta kewajiban Almarhumah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank Sulutgo), termasuk menyelesaikan wasiat Almarhumah hingga pembagian harta warisan Almarhumah;

Hal. 3 dari 6 Put. No 6731Pdt.G/2018/PA.Ktg



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan TIN SUHARTI NOVA MAMONTO binti HASAN MAMONTO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018 sebagai pewaris (muwarits);
3. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
 - a. ERFANTO LIMBANAN bin YAKIN LIMBANAN;
 - b. Drs. HASAN MAMONTO bin HASYIM MAMONTO;

Masing-masing adalah ahli waris dari Almarhumah TIN SUHARTI NOVA MAMONTO binti HASAN MAMONTO:

4. Menetapkan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon telah menyatakan akan mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk

Hal. 4 dari 6 Put. No 6731Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 701/Pdt.G/2018/PA.Ktg dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota,

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Put. No 6731Pdt.G/2018/PA.Ktg



Maskuri, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp130.000,00
4	Redaksi	Rp5.000,00
5	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No 6731Pdt.G/2018/PA.Ktg